



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAMSIR HARAHAHAP, Tempat Lahir Gunung Manaon, 29 September 1968, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam Pekerjaan, Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kav. Sumber Sari Blok C9/19, RT/RW 004/007, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2017 dalam Register Nomor : 1173/Pdt.P/2017/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171112909689006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 28-01-2013 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di STTB dengan Nomor Seri : 05 oc OU 0061615 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM NEGERI di Padangsidempuan Kab. Tapanuli Selatan tertanggal 13 Mei 1989 bernama SAMSIR, lahir di GUNUNG MANAON, pada tanggal 29 SEPTEMBER 1968, anak dari MARA HAKIM, dengan nomor induk siswa 424 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171111501080852 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 – 08 – 2009 bernama SAMSIR HARAHAHAP, lahir di GUNUNG MANAON, pada tanggal 29– 09 – 1968, nama orang tua MARAHAKIM HARAHAHAP (Ayah) dan NIWAN LUBIS (Ibu) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : 314/RT.004/RW.007SSS/10/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.004 / RW.007 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung tertanggal 27 Oktober 2017 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Kav. Sumber Sari Blok C9/19, RT/RW 004/007, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung dan bermaksud ingin mengurus Akta Kelahiran ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh KELURAHAN SUNGAI LANGKAI disaksikan oleh ASRAN HARAHAHAP (Saksi I) dan TIHAMIDA SIREGAR (Saksi II) tertanggal 13 November 2017 bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama SAMSIR, lahir di GUNUNG MANAON, pada tanggal 29 SEPTEMBER 1968, anak ke TIGA LAKI - LAKI DARI AYAH MARAHAKIM DAN IBU NIWAN ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pemohon diatas Materai Rp. 6.000 tertanggal 13 November 2017 bahwa pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran dan belum pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran di Kota Batam atau Kota/Kabupaten lain ;
7. Bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan ingin menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di Ijazah STM Pemohon yaitu nama SAMSIR, lahir di GUNUNG MANAON, pada tanggal 29 SEPTEMBER 1968, anak ke TIGA LAKI - LAKI DARI AYAH MARAHAKIM DAN IBU NIWAN ;
8. Bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama SAMSIR, lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 29 September 1968, anak ke tiga laki-laki dari ayah MARAHAKIM dan ibu NIWAN sebagaimana yang tertera di STTB dengan Nomor Seri : 05 oc OU 0061615 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri di Padangsidempuan Kab. Tapanuli Selatan tertanggal 13 Mei 1989 ;
 - Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsir Harahap, NIK : 2171112909689006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 28-01-2013, diberi tanda P.1. ;
- Foto copy Surat Pernyataan belu pernah mempunyai /membuat AKta Kelahiran atas nama Samsir, tanggal 13 November 2017, diberi tanda P.2. ;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Samsir. tanggal 13 November 2017, diberi tanda P.3.;
- Foto copy surat keterangan nomor 314/RT.004.RW.007/SSS/10/2017, atas nama Samsir, tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P.4.;
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar STM, atas nama Samsir, diberi tanda P.5.;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171111501080852, tanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda P.6. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. TIHAMIDA SIREGAR dan 2. ASRAN HARAHAHAP. masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. TIHAMIDA SIREGAR;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi pemohon lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 29 September 1968 ;
- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Softia Akhir ;
- bahwa setahu saksi pemohon selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Ananda Mora Harahap dan Yeni Safoitri ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengesahan perubahan nama dari Samsir Harahap diganti menjadi Samsir ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan membuat akta kelahiran dikarenakan Selma ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Saksi 2. ASRAN HARAHAHAP;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mengajukan permohonan tersebut;
- bahwa setahu saksi pemohon lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 29 September 1968 ;
- bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Softia Akhir ;
- bahwa setahu saksi pemohon selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Ananda Mora Harahap dan Yeni Safoitri ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengesahan perubahan nama dari Samsir Harahap diganti menjadi Samsir ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan membuat akta kelahiran dikarenakan Selma ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu pengesahan perubahan nama pemohon, yang semula tertulis di Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171112909689006 tertulis Samsir Harahap dan Kartu Keluarga

Halaman 4 Penetapan Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2171111501080852, tanggal 24 Agustus 2009, tertulis Samsir Harahap diganti menjadi Samsir lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 29 September 1968, anak ke tiga laki-laki dari ayah MARAHAKIM dan ibu NIWAN ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon sendiri, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.6. yang relevan dengan keterangan saksi 1. TIHAMIDA SIREGAR dan 2. saksi ASRAN HARAHAHAP di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Softia Akhir;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin meluruskan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebenarnya adalah Samsir ;
- Bahwa pemohon selama ini belum pernah membuat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan peraturan per-Undang-Undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1173/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama SAMSIR, lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 29 September 1968, anak ke tiga laki-laki dari ayah MARAHAKIM dan ibu NIWAN sebagaimana yang tertera di STTB dengan Nomor Seri : 05 oc OU 0061615 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri di Padangsidempuan Kab. Tapanuli Selatan tertanggal 13 Mei 1989 ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 7 Desember 2017 oleh Iman Budi Putra Noor, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

Suyatno, SH.MH.,

ttd

Iman Budi Putra Noor, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
 - Biaya ATK : Rp 70.000,-
 - Risalah Panggilan : Rp 120.000,-
 - Materai : Rp 6.000,-
 - Hak Redaksi: Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;